



**P U T U S A N**

**No. 0525/Pdt.G/2012/PA.Crp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai  
**PENGGUGAT;-**

**M e l a w a n**

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **TERGUGAT;-**

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca gugatan ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;  
Telah memeriksa berkas perkara;  
Telah memeriksa alat-alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 12 Nopember 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0525/Pdt.G/2012/PA.Crp yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2009 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mahar berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/37/VII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, tertanggal 13 Juli 2009 ;-



- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Karang Baru selama 3 hari, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 3 tahun sampai Oktober 2012;-
- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama ANAK, laki-laki, umur 2 tahun, anak tersebut ikut dengan Tergugat;-
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :
  - Tergugat bersifat keras kepala;
  - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Setiap kali Penggugat ingin mengunjungi orang tua dan menginap, sepulang dari sana Tergugat selalu marah padahal Tergugatlah yang mengantar Penggugat ;
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Oktober 2012, berawal ketika Penggugat sedang masuk angin dan sedang di kerok oleh keponakan Penggugat (FI, 13 tahun) kemudian Tergugat masuk dan langsung menarik rambut Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat ke tempat tidur ;-
- 7 Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2012 itu juga Tergugat dan orang tua Tergugat mengusir Penggugat dan mengatakan Penggugat hanya membuat keluarga Tergugat pusing, kemudian Penggugat pergi ke rumah tetangga, tiba-tiba Tergugat datang ingin membunuh Penggugat dengan pisau sehingga diamankan oleh pemilik rumah warga ;-
- 8 Bahwa, sejak pengusiran Tergugat dan keluarga tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang lebih kurang 20 hari, sedangkan Tergugat dan keluarga tidak pernah menjemput ;-
- 9 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-



10 Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

**PRIMER**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;-
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan membina rumah tangga kembali, dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh mediasi, kemudian mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator Pengadilan Agama Curup yang bernama Drs. Joni gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat kecuali tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak benar penyebabnya dari Tergugat tetapi dari Penggugat, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tidak menyampaikan replik lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/37/VII/2009 tanggal 13-07-2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding yang telah dinazegelen oleh pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P;



Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan satu orang dekatnya untuk memberikan keterangan yang bernama **SAKSI PENGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 24 Oktober 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ada salah paham antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat diusir oleh Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat diusir Tergugat, Penggugat tidak pernah dijemput oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat juga sudah menghadirkan satu orang kerabatnya untuk didengar keterangannya yang bernama **SAKSI TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi merupakan sepupu Tergugat dan Penggugat adalah istri dari Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat sudah punya satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sehari sebelum hari raya Idul Adha 1433 H (2012 M) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah saksi nasehati untuk rukun lagi tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil dan tuntutan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat, baik di dalam persidangan maupun dengan memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi sesuai dengan laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 KHI, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan bukti P ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat untuk bercerai karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak 3 bulan menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat keras kepala, sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan setiap kali Penggugat pulang mengunjungi orang tua dan menginap, Tergugat selalu marah padahal Tergugatlah yang mengantar Penggugat, dan puncaknya terjadi pada tanggal 24 Oktober 2012 berawal ketika Penggugat sedang dikerok kemudian Tergugat masuk ke kamar dan langsung menarik rambut Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat ke tempat tidur kemudian Tergugat mengusir Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat dan menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 5 dari 9 hal.Put. No.0522/Pdt.G/2012/PA.Crp



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat untuk bercerai adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka oleh karena Tergugat di dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak keberatan untuk bercerai maka pengakuan Tergugat tersebut sesuai dengan pasal 311 R. Bg merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah setentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tetapi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran sudah diakui Tergugat maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/AG/1994 tanggal 18 Juni 1994 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena dapat menimbulkan mafsadat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat guna mengetahui tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama tiga bulan pertama kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tanggal 24 Oktober 2012, Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat lagi dipertahankan karena kedua belah pihak telah pisah dan sama-sama ingin bercerai, oleh karenanya perceraian dianggap sebagai penyelesaian terbaik untuk mengakhiri persoalan





rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah nyata tidak terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan setelah disesuaikan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka patut disimpulkan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat telah beralasan hukum dan terbukti, oleh karena itu pula gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada petitum 2 gugatan telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 7 dari 9 hal.Put. No.0522/Pdt.G/2012/PA.Crp



Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 379.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Zainul Arifin, S.H** dan **Drs. Sirjoni**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusmarni Yusuf, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Zainul Arifin, S.H**

**A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**

dto

**Drs. Sirjoni**

Panitera Pengganti

dto

**Yusmarni Yusuf, B.A**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |   |                           |            |
|---|---------------------------|------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran.....Rp. | 30.000,00  |
| 2 | Biaya ATK Pekara.....Rp.  | 50.000,00  |
| 3 | Biaya panggilan.....Rp.   | 288.000,00 |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,00
5	<u>Biaya Materai.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah .Rp.	379.000,00

**Untuk Salinan**

**Sesuai dengan aslinya**

**Panitera,**

**A.AMAN A.YAMIN,SH**

Hal 9 dari 9 hal.Put. No.0522/Pdt.G/2012/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)